



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Alif Al Firja, Tempat lahir Pante Gajah, tanggal lahir 8 Mei 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Paya Beunyt Gampong Pante Gajah Kec. Peusangan Kab. Bireuen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Agustus 2024 dibawah register No. 92/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Azmir Afifuddin dan Ibu pemohon bernama Sulisnawati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama ALIF AL FIRJA, NIK 1111050805060001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 31/05/2023;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama ALIF AL FIRJA, NIK 1111050805060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14/07/2023;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan Nomor 5789/T/176/2007 tertulis nama ALIF AL FIRJA tempat tanggal lahir di Matangglumpang Dua pada tanggal 8 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Mei 2007;
- Bahwa pada Ijazah Pemohon dengan Nomor 00002630U23 tertulis nama ALIF AL FITRJA tempat tanggal lahir di Matang pada tanggal 8 Mei 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pendidikan Islam Darul Ulum pada tanggal 29 Agustus 2023;

- Bahwa pada KTP dan KK Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah tempat lahir Pante Gajah tanggal lahir 08 Mei 2006;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis, adalah tempat lahir Matangglumpang Dua tanggal lahir 08 Mei 2006;
- Bahwa Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah tempat tanggal lahir di Matang pada tanggal 08 Mei 2002;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Tempat Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Ijazah dan Indentitas Lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy KK Pemohon;
 3. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
 4. Fotocopy Ijazah Pemohon

Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Sah Pergantian Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah tempat tanggal lahir di Matang pada tanggal 08 Mei 2002 Pada KTP, KK dan Akte Kelahiran;
- 3) Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Untuk Merubah Indentitas tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke Persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan yang oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Alif Al Firja;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Azmir Afifudin;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Alif Al Firja;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Ijazah atas nama Alif Al Firja

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Azmir Afifuddina dan Dedi Santri, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Azmir Afifuddin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena terdapat perbedaan identitas pemohon pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon dengan identitas pemohon pada ijazah Aliyah milik Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Matang tanggal 8 Mei 2002 sesuai dengan ijazah aliyah milik pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon sesuai dengan aslinya, karena akan melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tempat lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bir



Saksi Dedi Santri :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena terdapat perbedaan identitas pemohon pada KTP, KK dan Akta kelahiran Pemohon dengan identitas pemohon pada ijazah Aliyah milik Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Matang tanggal 8 Mei 2002 sesuai dengan ijazah aliyah milik pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon karena tidak sesuai dengan Ijazah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon sesuai dengan aslinya, karena akan melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tempat lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006 menjadi Alif Al Firja lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar pengadilan menyatakan sah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran yang semula bernama Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006 menjadi Alif Al Firja lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002, dan sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bireuen, maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Azmir Afifuddin dan Dedi Santri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006, bukti P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Ijazah Aliyah atas nama Alif Al Firja lahir di Matang tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Alif Al Firja lahir di Matang tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermohon agar pengadilan menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Kelurga dan akta kelahiran yaitu Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006 menjadi Alif Al Firja lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002, maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada ataupun adat yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan Tanggal Lahir Pemohon dari Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006 menjadi Alif Al Firja lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002 dipandang tidak bertentangan dengan hukum dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan adat masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya, karena perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut tidaklah menyangkut sebutan kebangsawanan ataupun gelar dan tidak mengikutsertakan nama keluarga, namun perubahan tempat dan tanggal lahir tersebut untuk menyeragamkan data-data milik pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun ketentuan adat masyarakat yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi pada petitum permohonan dari “Menyatakan sah pergantian tanggal lahir Pemohon yang benar adalah....” menjadi “Menyatakan sah perubahan tanggal lahir Pemohon....”;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Bireuen, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, maka Pemohon melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon, maka pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Bir



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon semula bernama Alif Al Firja lahir di Pante Gajah tanggal 8 Mei 2006 menjadi Alif Al Firja lahir di Matang, tanggal 8 Mei 2002 pada dokumen kependudukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen untuk dicatatkan dalam register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Hakim,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		